

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

\_\_\_\_\_ Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : \_\_\_\_\_

ERNA SULISTYOWATI, umur 33 tahun (10-09-1980), pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Baturetno Gg.IX no. 489 RT.002/RW.004 Kel. Baturetno, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT :

\_\_\_\_\_ MELAWAN \_\_\_\_\_

AGUNG TRI WAHYUDI, umur 38 tahun (15-08-1975), pekerjaan swasta, alamat Desa Ketami RT.001/RW.003 Pesantren Kediri, yang selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

\_\_\_\_\_ Pengadilan Negeri tersebut ; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Setelah memeriksa bukti surat di persidangan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ TENTANG DUDUKNYA PERKARA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 12 Maret 2014 dengan Register Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.TBN., telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan pokok gugatan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

hlm 1 dari 13 Put. No. 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 31 Juli 1999 di Kotamadya Kediri (terbukti Kutipan Akta Perkawinan no.63/NAS/1999 tanggal 31 Juli 1999); \_\_\_\_\_
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : \_\_\_\_\_
  1. JESSICA NADA GIOVA, lahir di Tuban tanggal 23 Desember 1999; \_\_\_\_\_
  2. SHERENA APRILIA AGATHA, lahir di Tuban tanggal 27 April 2005 ; \_\_\_\_\_
3. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung harmonis dan bahagia; \_\_\_\_\_
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat berjalan terus, karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali kepada Penggugat serta memberi nafkah kepada Penggugat; \_\_\_\_\_
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memandang perlu secara hukum ada penegasan mengenai kerumah-tangga Penggugat dan Tergugat, dan untuk hal itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Negeri Tuban, dengan harapan Pengadilan Negeri Tuban berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : \_\_\_\_\_
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; \_\_\_\_\_
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan no.63/NAS/1999 tanggal 31 Juli 1999 putus karena perceraian; \_\_\_\_\_
  3. Menetapkan bahwa anak-anak bernama : \_\_\_\_\_
    1. JESSICA NADA GIOVA, lahir di Tuban tanggal 23 Desember 1999; \_\_\_\_\_
    2. SHERENA APRILIA AGATHA, lahir di Tuban tanggal 27 April 2005 ; \_\_\_\_\_
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tuban atau Pejabat Pengadilan Negeri Tuban yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai

hlm 2 dari 13 Put. No. 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner

salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada :-----

- a. Pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dimana perceraian terjadi dan pegawai pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----
- b. Pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Kediri dan Pegawai Pencatat tersebut mencatat putusan perceraian ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada tanggal 03 April 2014 dan 24 April 2014, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat atau Kuasanya, meski telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2014, dibawah register Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Tbn., dan berketetapan terhadap gugatannya dan tanpa perubahan di dalamnya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari pihak Penggugat tersebut, maka Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawaban yang disampaikan melalui pos, tertanggal 03 April 2014 yang isinya sebagai berikut:-----

1. Sebagaimana di nyatakan dalam Gugatan penggugat Perceraian yang di ajukan oleh Saudara ERNA SULISTYOWATI (penggugat) di Pengadilan

hlm 3 dari 13 Put. No. 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner

Negeri Tuban bahwa kami berkooperation dengan alasan bahwa dimana tempat tergugat tinggal; -----

2. Bahwa Penggugat belum pernah mengajukan pindah dan masih berdomisili di Desa Ketami Rt.001/Rw 003 Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan masih terdaftar di Kependudukan Kota Kediri bukti terlampir Kartu Keluarga; -----

3. Bahwa kejadian-kejadian dan saksi-saksi serta bukti-bukti yang di uraikan oleh penggugat hanya diketahui oleh Keluarga diKediri sehingga Penggugat tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tuban; -----

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban Menolak atas gugatan penggugat. -----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 April 2014, namun Tergugat tidak lagi mengajukan Duplik; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat surat dan telah bermaterai cukup kemuka persidangan berupa surat yaitu : -----

Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Penduduk Republik Indonesia  
NIK.3523165009800002 An. ERNA SULISTIOWATI, setelah  
diperiksa ternyata sesuai dengan surat aslinya ; -----

Bukti P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan No. 63/NAS/1999  
yang ditanda tangani oleh, Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya  
DATI II Kediri, Drs. SULCHAN M. NOER, NIP. 010 068 740,  
bertanggal 31 Juli 1999, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan  
surat aslinya ; -----

Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 01/R/2000 atas nama anak  
JESSICA NADA GIOVA, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor  
Catatan Sipil Kabupaten DATI II Tuban Drs. M. MUSLICHIN NIP.  
510 054 384, bertanggal 19 Januari 2000, setelah diperiksa

hlm 4 dari 13 Put. No. 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.



ternyata sesuai dengan surat aslinya; \_\_\_\_\_  
 Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09/R/2005 atas nama anak SHERENA APRILIA AGATHA, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Drs. Ec. KAPRAWI NIP. 510 061 028, bertanggal 30 April 2005, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan surat aslinya; \_\_\_\_\_

Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 12.13.1016/03/00638, bertanggal 29 September 2003, yang ditandatangani AGUNG TRI WAHYUDI selaku Kepala Keluarga, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan surat aslinya; \_\_\_\_\_

Bukti P.6 : Surat Keterangan Nomor: 470/189/414.214.02/2014, bertanggal 29 April 2014, yang ditandatangani Kepala Desa Baturetno IMAM MOKH TAROM, NIP. 19610712 198303 1 023, setelah diperiksa ternyata surat aslinya; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dipersidangan menyatakan mengajukan saksi di bawah sumpah, yang bernama;

1. SUKESI; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi telah mengenal Penggugat selama 5 (lima) tahun; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selama mengenal Penggugat; \_\_\_\_\_
  - Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya bersama dengan kedua anaknya; \_\_\_\_\_
  - Bahwa anak Penggugat ada 2 (dua) berjenis kelamin perempuan, yang pertama saksi kenal bernama YOSI; \_\_\_\_\_
2. RATINI; \_\_\_\_\_
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Juli 1999 di Gereja Pantekosta Kediri; \_\_\_\_\_
  - Bahwa suami Penggugat bernama AGUNG TRI WAHYUDI (Tergugat); \_\_\_\_\_

hlm 5 dari 13 Put. No. 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan adalah jejaka dan perawan; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan di Kota Kediri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Tuban; \_\_\_\_\_
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama: \_\_\_\_\_
  - JESSICA NADA GIOVA, lahir pada tanggal 23 Desember 1999; \_\_\_\_\_
  - SHERENA APRILIA AGATHA, lahir pada tanggal 27 April 2005; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Tuban kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa kemudian Tergugat bekerja sebagai sopir di pabrik roti di Surabaya; \_\_\_\_\_
- Bahwa selama setahun bekerja setiap seminggu sekali Tergugat pulang ke Tuban; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Tuban; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tergugat sudah tidak pulang ke Tuban untuk menjenguk istri dan anak-anaknya lagi sekira 9 (sembilan) tahun; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama 9 (sembilan) tahun tersebut; \_\_\_\_\_
- Bahwa yang memberi nafkah anak-anak Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke kediaman Tergugat di Kota Kediri untuk menjemput Tergugat, namun tidak diterima dan Penggugat langsung diantar Tergugat ke terminal; \_\_\_\_\_
- 3. **BEJO UTOMO**; \_\_\_\_\_
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Juli 1999 di Gereja Pantekosta Kediri; \_\_\_\_\_
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Tuban; \_\_\_\_\_
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama: \_\_\_\_\_
    - JESSICA; \_\_\_\_\_

hlm 6 dari 13 Put. No. 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- SHERENA; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir di pabrik roti di Surabaya; \_\_\_\_\_
- Bahwa selama setahun bekerja setiap seminggu sekali Tergugat pulang ke Tuban; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Tuban; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dipersidangan menyatakan mengajukan saksi yang didengar keterangannya tanpa sumpah, yang bernama; \_\_\_\_\_

4. LINAWATI; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; \_\_\_\_\_
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1999; \_\_\_\_\_
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 15 (lima belas) tahun sampai dengan sekarang; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan di Kota Kediri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi di Tuban; \_\_\_\_\_
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama: \_\_\_\_\_
  - JESSICA NADA GIOVA, umur 15 (lima belas) tahun; \_\_\_\_\_
  - SHERENA APRILIA AGATHA, umur 9 (sembilan) tahun; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir di pabrik roti di Surabaya; \_\_\_\_\_
- Bahwa selama setahun bekerja setiap seminggu sekali Tergugat pulang ke Tuban; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Tuban; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tergugat sudah tidak pulang lagi sekira 9 (sembilan) tahun; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama 9 (sembilan) tahun tersebut; \_\_\_\_\_

hlm 7 dari 13 Put. No. 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.

- Bahwa yang memberi nafkah anak-anak Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah menghubungi Penggugat; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tergugat sudah dikeluarkan dari tempat bekerjanya dan telah bersama dengan wanita lain sesama pekerja pabrik roti tersebut; \_\_\_\_\_
- Bahwa Penggugat pernah datang ke kediaman Tergugat di Kota Kediri, namun Tergugat sudah tidak bersedia menerima Penggugat; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan, namun Penggugat bersikukuh untuk mengajukan cerai; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tergugat masih tercatat KTP dan KK di Kabupaten Tuban; \_\_\_\_\_

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, namun melalui pos mengajukan alat bukti surat, berupa: \_\_\_\_\_

Bukti T.1 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571030207090011, bertanggal 14 Juli 2009, yang ditandatangani AGUNG TRI WAHYUDI selaku Kepala Keluarga, setelah diperiksa selain tidak bermaterai juga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya; \_\_\_\_\_

-----Menimbang bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan saksi; \_\_\_\_\_

-----Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat tidak hadir lagi ; \_\_\_\_\_

-----Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; \_\_\_\_\_

-----Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan demi singkatnya isi putusan, maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini; \_\_\_\_\_

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM EKSEPSI.

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana

hlm 8 dari 13 Put. No. 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.

- gugatannya tersebut; \_\_\_\_\_
- Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir atau menunjuk wakilnya untuk mewakili dalam persidangan telah mengajukan eksepsinya secara tertulis dengan surat tertanggal 03 April 2014 yang disampaikan melalui pos tercatat, yang pada pokoknya menyatakan berkeberatan atas diajukan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tuban, karena Tergugat berdomisili di Desa Ketami Rt.001/Rw 003 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan masih terdaftar di Kependudukan Kota Kediri; \_\_\_\_\_
- Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menjawab dalam repliknya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat beralamat dan masih tercatat secara administrasi kependudukan di Kabupaten Tuban bersama dengan Penggugat; \_\_\_\_\_
- Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil eksepsi/keberatannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3571030207090011, bertanggal 14 Juli 2009, yang ditandatangani AGUNG TRI WAHYUDI selaku Kepala Keluarga, namun selain tidak bermeterai yang cukup juga tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; \_\_\_\_\_
- Menimbang, bahwa dilain pihak Penggugat untuk meneguhkan gugatannya dan membantah keberatan Tergugat, telah mengajukan saksi-saksi, khususnya saksi LINAWATI dan bukti surat, khususnya yang bertanda P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 12.13.1016/03/00638, bertanggal 29 September 2003, yang ditandatangani AGUNG TRI WAHYUDI selaku Kepala Keluarga, selain bermaterai cukup juga ternyata sesuai dengan surat aslinya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat beralamat tinggal dan tercatat sebagai penduduk Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban; \_\_\_\_\_
- Menimbang, bahwa apakah berdasar atau beralasan atas eksepsi/keberatan Tergugat perihal kompetensi relatif menyangkut kewenangan

hlm 9 dari 13 Put. No. 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner

Pengadilan Negeri Tuban, dipertimbangkan sebagai berikut, -----

-----Menimbang, bahwa hukum acara perdata sebagaimana dalam Pasal 125 ayat (2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) mengatur "...apabila Tergugat dalam jawabannya seperti tersebut dalam Pasal 121 mengajukan tangkisan (*exceptie*) mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri tersebut, maka walaupun ia tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuknya, Pengadilan Negeri, setelah mendengar Penggugat, memberi keputusan tentang tangkisan tersebut dan hanya, jika tangkisan itu ditolak Pengadilan Negeri dapat memberi putusan mengenai pokok perkara", -----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, pengajuan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri melalui pos tercatat dapat diterima apabila beralasan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan menyangkut alasan pengajuan keberatan Tergugat karena beralamat di Kota Kediri; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) menentukan bahwa gugatan perdata pada peradilan tingkat pertama diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya; -----

-----Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan oleh Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 193 menjelaskan bahwa tempat tinggal seseorang meliputi tempat kediaman, tempat alamat tertentu, atau tempat kediaman sebenarnya, sedangkan sumber untuk menentukan tempat tinggal Tergugat diantaranya adalah berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan; -----

hlm 10 dari 13 Put. No. 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Disipindai dengan CamScanner



-----Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.6 yang diajukan Penggugat, yakni berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan keterangan saksi LINAWATI, ternyata bahwa Tergugat beralamat tinggal dan tercatat sebagai penduduk Kelurahan Baturetno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, namun dilain hal Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alamat Desa Ketami RT.001/RW.003 Pesantren Kediri, yang dihubungkan dengan *relaas-relaas* panggilan kepada Tergugat dalam perkara ini, ternyata dari jurusaita yang melakukan pemanggilan didapati eksistensi Tergugat pada alamat gugatan yang diajukan Penggugat *a quo*;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat beralamat dan berkediaman di luar wilayah hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tuban;-----

-----Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang kewenangan Pengadilan Negeri tersebut di atas, dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada, sehingga patullah Pengadilan Negeri Tuban c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini; ---

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga eksepsi Tergugat beralasan dan berdasar hukum, sehingga sepatutnya dinyatakan untuk diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan dalam eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat formil maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan karenanya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat termaksud;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

hlm 11 dari 13 Put. No. 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner

-----Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam *Het Herzlene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI. -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah); -

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa, 1 Juli 2014, oleh kami WENDRA RAIS, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, HARRIS TEWA, S.H., M.H., dan BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 2 Juli 2014 yang diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh GUTOMO., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Ketua Majelis,



WENDRA RAIS, S.H.

Hakim Anggota,

HARRIS TEWA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

GUTOMO.

hlm 12 dari 13 Put. No. 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner

Perincian Ongkos :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Administrasi ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Akte dari Jurusita/PNBP.....	Rp. 10.000,00
4. Panggilan.....	Rp.230.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6. Meterai.....	Rp. 6.000,00
Jumlah .....	Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

hlm 13 dari 13 Put. No. 10/Pdt.G/2014/PN Tbn.

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)